BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam mengatur aspek kehidupan. Salah satunya yaitu muamalah, dalam kehidupan sehari-hari manusia hidup saling berhubungan dalam hal muamalah. Bentuk-bentuk muamalah sangatlah luas, sehingga manusia bisa mencukupi kebutuhannya dengan berbagai hal. Akan tetapi cara yang digunakan manusia berbeda-beda.

Adanya Agama Islam di muka bumi ini, diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini dengan cara yang baik sesuai ajaran dalam Islam. Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk hidup dengan saling tolong-menolong antara sesama. Seperti yang ada dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".(QS. al-Maidah:2).[1]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat tolong-menolong adalah cara manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan demi terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir maupun batin. Islam

[1] Depag RI, *AL-Quran Terjemah Indonesia,* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

sebagai landasan hukum serta pedoman bagi manusia, juga mengatur berbagai aturan yang terkait dengan interaksi manusia.

Aturan-aturan berinteraksi sesama manusia dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah, yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Manusia kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

Pada dasarnya objek muamalah dalam Islam mempunyai berbagai macam bidang yang luas, Alquran dan sunnah secara garis besar telah banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global. Salah satu jenis muamalah yang sering kita lihat dalam masyarakat adalah sewa-menyewa, di mana sewa-menyewa merupakan peranan penting untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sewa-menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum-hukum *Ijārah* ini layak diketahui. Karena, tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu memperhatikan maslahat dan menghapuskan kerugian.[2]

Sewa-menyewa (*al-Ijārah*) bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.[3] Dalam syariat Islam *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.[4]

Sewa-menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan cara penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT agar dalam melakukan kegiatan muamalah tidak memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil dan dibenci Allah. Karena pada dasarnya manusia terkadang membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain. Dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa-menyewa/ *ijārah.*[5] Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Az-Zuhruf ayat 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?kami telah menentukan antara mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan

[2] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 481.
[3] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 153.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.
[5] Dimyauddin Djuwaini . . . , 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."(QS. Az-Zuhruf (43):32).[6]

Segala bentuk muamalah itu adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh Alquran dan sunnah. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan di dalamnya, muamalah dilakukan atas pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad dalam jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat/jasa.

Dari bentuk-bentuk muamalah yang ada, kita bisa menganalisis seperti apa tindak kelakuan masyarakat mengenai muamalah yang ada pada suatu masyarakat. Ketika ada sebuah penyimpangan dalam hukum Islam kita harus bisa memecahkan masalah yang ada yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Masyarakat di desa yang mayoritas kehidupannya adalah bertani mereka mengandalkan hidupnya untuk mengolah lahan pertanian mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dengan bertani mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan yang semakin banyak di zaman seperti sekarang ini. Lapangan pekerjaan yang kurang memadai hingga mereka hanya bisa mengandalkan dari hasil pertanian tersebut. Tidak semua orang memiliki lahan untuk bertani, akan tetapi mereka terkadang menyewa lahan dari seseorang untuk bercocok tanam. Dengan adanya sewa-menyewa ini bisa membantu mereka yang tidak

[6] Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia . . . ,* 977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

mempunyai lahan bisa menyewa lahan orang lain dengan memberikan imbalan sewa atau upah untuk pemilik objek sewa.

Di Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro penduduknya mayoritas adalah petani. Di desa ini terdapat sebuah tradisi dalam sewa menyewa tanah kas desa dan ini sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat ini. Tanah kas desa ini adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh perangkat desa (pamong) akan tetapi, mereka tidak bisa mengolah lahan tersebut dengan baik. Pamong desa mempunyai inisiatif menyewakan tanah kas desa ini kepada masyarakat di desa Sumberagung. Dahulu penyewaan tanah kas desa ini dilakukan dengan sistem lelang dengan harga tertinggi, akan tetapi sekarang menggunakan praktek lelang ini dengan sistem undian (*lotre*).

Dalam praktek penyewaan tanah kas desa ini disyaratkan setiap KK (Kartu Keluarga) diwajibkan mengikuti perwakilan satu orang untuk mengikuti lelang penyewaan tanah kas desa dan disyaratkan untuk warga dari desa Sumberagung, akan tetapi cara yang digunakan dengan sistem undian. Dalam hal ini tidak memandang apakah orang itu mau menyewa tanah ataupun tidak. Sehingga apabila dalam undian nama itu keluar harus menyewa tanah kas tersebut. Ada pihak yang dapat menyewa tanah kas tersebut karena mampu membayar uang sewa dan ada yang mengalihkan hak sewa itu kepada orang lain. Namun bagi yang sudah pernah mendapatkan undian pada tahun berikutnya tidak boleh mengikuti undian lagi. [7]

[7] Syaiful, *Wawancara,* Sumberagung, 26 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Dalam penyewaan tanah kas desa ini diberi jangka waktu dalam penyewaan. Ketika ada pihak yang mengalihkan hak sewa itu mereka mencari orang yang mau menyewa tanah kas desa. Harga dari sewa tanah kas desa tersebut sudah ditentukan oleh pihak panitia. Namun, ketika dalam pengalihan sewa tersebut harga yang ditawarkan oleh pemenang undian kepada seseorang yang ingin menyewa lahan diberi dengan harga lebih tinggi. Misalkan dari panitia dalam jangka waktu 4 tahun diberi harga Rp. 6.000.000,- maka dari pihak pemenang undian disewakan kepada pihak lain yang ingin menggarap lahan tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- Pembayaran untuk sewa menyewa tanah kas desa ini dilakukan diawal.

Dari penelitian ini, peneliti merasa hal ini menarik dan perlu diteliti lebih dalam lagi sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek "Lelang Undian" Dalam Penyewaan Tanah Kas Desa (Studi di Desa Sumberangung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)"**. Penulis lebih fokus untuk membahas dari Praktek lelang undian dan dari segi penyewaan yang dialihkan kepada orang lain dalam sewa menyewa.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek sewa-menyewa dengan sistem lelang undian di desa Sumberagung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

2. Setiap KK (Kartu Keluarga) perwakilan satu orang diwajibkan mengikuti lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa.
3. Orang yang mendapatkan lelang kadang masih melemparkan sewa kepada orang lain.
4. Untuk mengikuti undian setiap orang tidak dikenakan biaya.
5. Orang yang mendapatkan lotre kadang masih menyewakan kepada orang lain dengan harga lebih tinggi.
6. Proses terjadinya pengalihan hak sewa di desa Sumberagung.
7. Sebab-sebab sewa menyewa tanah kas desa di desa Sumberangung.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1. Syarat praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa di desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa di desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas, Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa di desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa di desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pusataka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[8] pertama dari kajian yang ditulis oleh Taufik Nur Hadi (Skripsi 1999) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan UUPA Terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Pertanian Di Kelurahan Cibodasari Kecamatan Jatiuwung Kota Madya Tangerang Jawa Barat". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktek pelaksanaan sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat kelurahan Cibodasari Tangerang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ada sebuah perjanjian kedua belah pihak yang melakukan akad sewa. Islam memandang bahwa perjanjian itu adalah sebagai perbuatan muamalah di mana setiap masalah dalam muamalah dipandang mubah. Sedang dalam UUPA secara garis besar dapat dibenarkan, walaupun pada kenyataannya ada ketentuan yang ditetapkan tidak dilaksanakan seperti mendaftarkan pada pejabat atau notaris, tetapi itu semua dipandang tidak bersifat prinsipal.[9]

---

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya , *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

[9] Taufik Nur Hadi, "Tinjauan Hukum Islam dan UUPA Terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Pertanian di Kelurahan Cibodasari Kecamatan Jatiuwung Kota Madya Tangerang Jawa Barat" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Kedua, Elis Ernawati (Skripsi 2006) dengan judul "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Menurut Taqiyudin An-Nabhani". Menyimpulkan bahwa menurut pemikiran Taqiyudin An-Nabhani tentang hukum sewa-menyewa tanah pertanian hukumnya haram. Baik pemiliknya memiliki lahan dan kegunaannya atau hanya memiliki kegunaannya saja baik sewanya berupa uang maupun yang lain. Faktor yang melatar belakangi adalah kondisi masyarakat pada waktu itu, di mana banyak pemilik tanah (tuan tanah) yang menyia-nyiakan tanahnya dan juga mengekploitasi para petani penggarap (penyewa tanah) dengan cara mengambil pembayaran sewa tanah yang tinggi dari mereka (di dalamnya terdapat unsur kesamaran dan penipuan serta ada pihak yang merasa dirugikan).[10]

Ketiga, Iqki Syaifu Rizal (Skripsi 2012) dengan judul " Tinjauan Hukum Islam dan PERDA Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 Terhadap Sewa Tunggu Tanah *Bengkok* Di Desa Ngletih Kabupaten Kediri". Menyimpulkan bahwa terjadinya sewa-menyewa tanah *bengkok* dikarenakan kurangnya kemampuan pamong untuk mengolah lahan pertanian sehingga, hasilnya kurang maksimal. Dalam tinjauan hukum Islam aplikasi sewa menyewa tanah *bengkok* di desa Ngletih akad sewanya fasid. Karena akad sewanya dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa sebagai penanggung jawab desa. Dalam PERDA No. 6 Tahun 2006 tentang sumber pendapatan desa, praktek ini menyalahi aturan karena dalam PERDA dijelaskan bahwa sewa harus

[10] Elis Ernawati, "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Sewa-menyewa Tanah untuk Pertanian Menurut Taqiyudin An-Nabhani" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa dan jangka waktu 1-2 tahun. Namun tidak dilakukan oleh aparat *pamong* Desa Ngletih.[11]

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Di sini penulis lebih memfokuskan dalam praktek lelang undian yang di dalamnya pihak pamong membuat lotre pada praktek penyewaan tanah kas desa, bagi nama yang keluar dalam lotre undian maka berhak menyewa tanah kas desa dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya dari undian ini ada pihak yang menyewakan kepada pihak lain yang lebih menginginkan tanah kas desa tersebut dengan harga lebih tinggi dari yang telah pihak pamong berikan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan syarat praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa di Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa di Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi

[11] Iqki Syaifu Rizal, "Tinjauan Hukum Islam dan PERDA Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 Terhadap Sewa Tunggu Tanah Bengkok di Desa Ngletih Kabupaten Kediri" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa dan sekaligus dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk pamong dan masyarakat dalam melakukan kegiatan muamalah agar tidak merugikan orang lain dan menjadi perdebatan.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Hukum Islam :Penyelidikan terhadap suatu peristiwa berlandaskan Alquran, Sunnah Nabi serta ijtihad para Ulama' yang mengatur mengenai praktek muamalah dalam akad *Ijārah* (sewa-menyewa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Sehingga dapat diketahui baik atau buruk, halal atau haram, serta boleh tidaknya praktek sewa-menyewa tersebut dilakukan

Praktek : suata cara yang digunakan oleh masyarakat dalam penyewaan tanah kas desa dengan cara undian.

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[12]

1. Data yang dikumpulkan

   Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.[13]

   a. Data primer ialah yang berkaitan dengan syarat praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa.

   b. Data sekunder ialah tentang analisis hukum Islam terhadap praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa.

2. Sumber data

   Sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.
[13] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.[14] Yang meliputi:

1. Kepala Desa maupun peangkat desa yang menyewakan tanah kas desa.
2. Pihak yang mendapatkan lotre undian dalam penyewaan tanah kas desa.
3. Pihak petani yang mau menyewa tanah kas desa dari hasil pengalihan sewa yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan lotre undian.

b. Sumber Data Sekunder

Yang di ambil dari bahan pustaka dan dokumen yang ada dan berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4
2. Depag RI, *al-Quran Terjemah Indonesia.*
3. Wahbah Al-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
4. Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagasi berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancara, di mana

[14] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.[15]

Pada penelitian ini, selanjutnya penulis akan melakukan tanya jawab dengan masyarakat petani yang menyewa tanah kas desa, baik dari lotre undiannya maupun yang mendapatkan sewa dari pengalihan dan kepada perangkat desa di Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui data tertulis, terutama berupa buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.[16] Pada hal ini penulis akan mencari data terkait praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa dan mencari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan praktek ini.

4. Teknik Pengolahan Data.

Data dari penelitian yang telah dikumpulkan dan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:

a. *Editing,* mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan

[15] Ibid., 111.
[16] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian,* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

keselarasan antara yang satu dengan lainnya.[17] Penulis akan memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau memeriksa kembali informasi yang telah diterima oleh peneliti.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun kembali data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokan data yang diperoleh.[18] Dalam hal ini penulis mengatur dan menyusun data tentang proses dari praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa dari awal sampai akhir.

c. *Analyzing,* yaitu tahapan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.[19] Setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan valid, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis untuk mendapatkan gambaran, fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki serta dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin

[17] Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2004), 127.
[18] Ibid., 154.
[19] Sugiyono*, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . . .,* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan di bawah ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep *ijārah* dalam hukum Islam yang berkaitan dengan studi ini yaitu pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat-syarat menyewa, macam-macam *ijārah,* pengalihan sewa-menyewa menurut hukum Islam, pembatalan dan berakhirkanya sewa, pengembalian sewa, bentuk sewa menyewa dalam Islam yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Bab ketiga memaparkan mengenai gambaran praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa di Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek lelang undian dalam penyewaan tanah kas desa di Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini atau penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.